



Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

Farmasi

No. SK : 188/003/KPTS/402.102.12/2022

Persyaratan

1. membawa resep obat dari poli / tempat layanan lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien membawa berkas persyaratan pendaftaran
2. Pasien mendaftar di loket pendaftaran.
3. Pasien diperiksa di poli yang dituju.
4. Petugas memberikan resep obat.
5. Pasien menuju Apotek/ Loket obat.
6. Petugas farmasi melakukan skrining resep.
7. Petugas melakukan konfirmasi jika resep tidak sesuai atau tidak jelas kepada pemberi resep.
8. Petugas menyiapkan obat jika resep sudah sesuai.
9. Petugas memanggil dan menyerahkan obat kepada pasien sesuai resep.
10. Pasien pulang.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati Madiun Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Madiun

BPJS : Bebas Biaya

Umum : Berdasarkan Tarif PERDA yang berlaku



Puskesmas Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No. 774 Kec. Pilangkenceng Kab. Madiun 63154 0351383536

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kesehatan / Puskesmas Pilangkenceng

Produk Pelayanan

1. Farmasi

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan akan kami selesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan akan ditindak lanjuti bila terbukti ada penyimpangan dan bukti penyalahgunaan wewenang dan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.